

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C Tanah Urug

Trias Hernanda.

Dosen program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus.
Email: triashernanda@umkudus.ac.id

Abstract

This scientific article examines the enforcement of environmental law on the mining activities of excavated land c in the Kudus Regency, illegal excavated land c activities in Kudus Regency have a serious impact as evidenced by the emergence of victims in illegal c excavation sites that are not reclaimed. There are indeed not many illegal landfill land in Kudus Regency, but based on supervision in the field, the activity arises because it is based on economic factors, Kudus Regency itself actually has regulated zoning of the areas permitted for mining activities, things mentioned in Perda No. 16/2012 concerning RTRW, the method used in this study is empirical (nondoctrinal) Based on the results of field research on illegal activities of landfill excavation, it can be concluded that enforcement of illegal activities of landfill excavation c has not been carried out optimally. , this can be seen by the presence of illegal miners who still often do mining by playing cat and mouse with Satpol PP officers

Keywords; environmental law enforcement, excavation c illegal landfill

Abstrak

Artikel ilmiah ini meneliti tentang penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan penambangan galian c tanah urug di Kabupaten Kudus, kegiatan galian c tanah urug illegal di Kabupaten Kudus memiliki dampak serius terbukti dengan timbulnya korban di tempat galian c illegal yang tidak direklamasi. Galian c tanah urug illegal di Kabupaten Kudus jumlahnya memang tidak banyak, akan tetapi berdasarkan pengawasan di lapangan, kegiatan tersebut timbul karena dilandasai oleh faktor ekonomi., Kabupaten Kudus sendiri sebenarnya telah mengatur tentang zonasi daerah-daerah yang di izinkan untuk dilakukan kegiatan penambangan, hal tersebut terdapat di dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (nondoctrinal) Berdasarkan Hasil Penelitian di lapangan terhadap kegiatan illegal galian c tanah urug didapat kesimpulan bahwa penegakan terhadap kegiatan illegal galian c tanah urug belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penambang-penambang illegal yang masih sering melakukan penambangan dengan main kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP.

Kata Kunci: Galian c tanah urug illegal, Penegakan Hukum Lingkungan

I. Pendahuluan

Negara kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa, terbukti dengan tanah yang subur dan juga sumber mineral batubara yang sangat berlimpah, potensi sumber daya alam yang melimpah tersebut diharapkan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang berkelanjutan terhadap rakyat dengan cara pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan penegakan. Dalam hal ini dibutuhkan peran negara dalam mewujudkan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam. Secara tegas peran negara dalam perlindungan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam tertulis dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” sesuai isi pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini sektor pertambangan galian c merupakan sektor yang bisa memberikan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik dan juga ada pengawasan oleh negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan ketentuan berdasarkan hasil dari rumusan para pendiri bangsa ini, secara esensi mempunyai “roh” yang sangat luhur, bukan saja dalam pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi hal ini mempunyai arti makna religius.¹

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan menjelaskan tentang pengertian dari tambang golongan c yaitu bahan galian golongan c merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan a (strategis) dan bahan galian golongan b (vital), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor II Tahun 1967, pada perkembangannya penyebutan dari golongan galian c berubah menjadi batuan yang tertulis pada PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, golongan galian c atau batuan pada PP tersebut antara lain galian c antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug.

Perkembangan tambang galian c di kabupaten kudus memang tidak terlalu banyak, akan tetapi aktivitas galian c di kabupaten kudus sangat meresahkan warga, karena pernah terjadi sebuah kejadian yang di lokasi tambang galian c yang ada di desa klumpit kecamatan gebog kabupaten kudus menimbulkan korban meninggal sehingga membuat warga trauma akibat kejadian tersebut. Aktivitas tambang galian c di Kabupaten Kudus kebanyakan bergerak

¹ Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013, hlm.1.

pada tambang tanah urug dan berlokasi di tanah pribadi, tetapi ada juga yang menyewa tanah milik orang. aktivitas penambangan galian batuan atau galian c selama ini dalam pelaksanaannya banyak yang mengabaikan aturan-aturan seperti reklamasi tanah yang sudah di keruk atau diambil , sehingga tanah tersebut menjadi banyak lubangnya dan membahayakan.

Penegakan hukum terhadap galian c ilegal memang harus benar-benar ditegakan, mengingat akan memberikan efek jera terhadap penambang ilegal, Tri Novitasari Manuhuruk berpendapat bahwa penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.² menurut waga sekitar di desa klumpit kebingungan terhadap aktivitas galian c ilegal tersebut karena merasa bingung mau laporan kemana biar ada tindakan terhadap aktivitas galian c tersebut. kewajiban pemerintah dalam pengawasan pengelolaan SDA memang harus dilaksanakan secara benar mengingat dampak yang di timbulkan akibat pengelolaannya.³

Pada kajian di lapangan kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah perlu di perhatikan dari sisi dampaknya, dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan, pada kejadian yang ada di desa klumpit pemerintah kabupaten kudus beserta kepolisian resot kudus langsung turun tangan setelah ada kejadian anak-anak yang meninggal di lubang galian c yang belum direklamasi.⁴ namun kegiatan ini mendapat perlawanan argumen dari pemilik galian c, dia menangkal bahwa galian c tersebut sudah dikasih tanda, akan tetapi anak anak tersebut tidak mengindahkan sehingga tenggelam , tetapi pada kenyataannya tidak ada tandanya.

Sejak bulan agustus tahun 2018 pemerintah kabupaten kudus telah memonitoring kegiatan penambangan galian c ilegal yang tidak memiliki izin, kegiatan tambang galian c ilegal yang tidak memiliki izin ini ini tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten kudus.⁵ pembinaan pembinaan juga telah dilakukan agar para penambang tidak melakukan kegiatan bagi tambang yang tidak berizin, akan tetapi mereka beralih hanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan sehingga mengakibatkan terjadi kucing-kucingan antara satpol pp dengan para penambang galian

² Tri Novitasari Manihuruk, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar, *Jurnal Gagasan Hukum*, September 2019 : Volume 1 Nomor 1, hlm.30.

³ Subarsono AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 122.

⁴ <https://jateng.tribunnews.com/2020/01/23/hartopo-tutup-galian-cklumpit-kudus-kades-diminta-ambil-semua-alat-berat-dari-lokasi>, di akses pada tanggal 2 april 2020.

⁵ <https://esdm.jatengprov.go.id/ada-empat-titik-aktivitas-galian-c-ilegal-di-kudus/>. Di akses pada tanggal 2 april 2020.

c ilegal. Sektor penambangan galian c merupakan sektor yang sangat rentan akan penyelewengan tindakan yang membuat kerusakan alam. Para pengusaha lalai akan tanggungjawab mereka soal keberlangsungan lingkungan hidup sekitar tambang, kesadaran akan tanggung jawab hukum mereka soal izin pun membuat mereka mengabaikan dampak yang akan timbul dari tindakan penambangan yang ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian yang akan masuk dalam kategori penelitian empiris atau nondoktrinal,⁶ penelitian *nondoktrinal* hanya akan fokus terhadap data sekunder yang diteliti dan kemudian di lanjutkan dengan data primer atau hubungan masyarakat dan keadaan di lapangan yang akan diteliti.⁷ serta pelibatan pemerintah dan juga aparat penegak hukum dalam menegakan hukum lingkungan. Penelitian empiris atau yang dikenal penelitian doktrinal dan juga disebut dengan *sociolegal research* “mengkaji bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai realita sosial murni tetapi juga sebagai sebuah sistem nilai⁸

II. Pembahasan

2.1 Hambatan yang di hadapi dalam penegakan hukum lingkungan Terhadap Kegiatan Bahan Tambang Galian C Tanah Urug ilegal di kabupaten kudas

Pada kegiatan penelitian ini yang membahas tentang galian c, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa instansi yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan galian c. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan bapak bakar dari dinas kesatuan kebangsaan dan politik kabupaten kudas, bahwa kegiatan galian c ilegal di kabupaten kudas tersebar di beberapa titik, hampir setiap kecamatan di kabupaten kudas ada penambang galian c tanah urug yang tidak memiliki izin, berdasarkan Pasal 57 Perda tentang RTRW Nomor 16 Tahun 2012 di Kabupaten Kudus hanya tiga kecamatan saja yang diperbolehkan untuk aktivitas penambangan, yaitu:

- a. kecamatan jeluko desa kedungmojo, desa gondoharum.
- b. Kecamatan undaan, desa wonosoco
- c. Kecamatan dawu, desa rejosari.

Selain tiga kecamatan diatas maka kegiatan penambangan galian c tanah urug adalah kegiatan penambangan yang ilegal, termasuk juga kegiatan penambangan galian c tanah urug di desa klumpit yang menimbulkan korban, selain di desa klumpit kecamatan gebog ada juga di desa paprangan kecamatan kaliwungu, desa

⁶ Eko Nuriyatman. “Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Selat*, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2, hlm. 185.

⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: CV Remadja Karya, 1985, hlm. 52.

⁸ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: CV Remadja Karya, 2012, hlm. 5.

gribig kecamatan gebog. Kegiatan galian c tanah urug dalam mengambil tanah alat yang digunakan memakai alat berat sehingga menimbulkan lubang-lubang yang pada saat musim hujan datang akan digenangi air dan riskan dibuat mandi oleh anak-anak, menurut bapak bakar kegiatan penambangan galian c tanah urug menurutnya sangat meresahkan bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Kudus⁹. Dari dinas satpol pp juga memberikan pernyataan bahwa dalam menertibkan kegiatan penambangan galian c tanah urug membutuhkan tenaga ekstra karena harus monitoring setiap hari¹⁰.

Berdasarkan pengamatan lapangan peneliti bahwa galian c tanah urug di desa klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa memang lokasinya berada di tengah sawah akan tetapi dekat dengan pemukiman warga sehingga riskan di jangkau oleh anak-anak, karena tempat galian c tanah urug tersebut belum direklamasi sehingga ada lubang genangan air yang dibuat anak-anak berenang. Peringatan terhadap penambang galian c tanah urug illegal di desa klumpit kecamatan gebog agar segera mereklamasi tanahnya, sebenarnya sudah di sampaikan kepada pemilik tambang oleh Kepala Desa, Camat Kecamatan Gebog dan perwakilan dari polres kudus akan tetapi tidak ada respon dari pihak penambang¹¹

Aktivitas galian c tanah urug di kabupaten kudus merupakan kegiatan yang menurut pandangan dari para penambang adalah sebuah kegiatan yang dianggap sebagai aktivitas biasa, tanpa memikirkan efek jangka panjangnya, sehingga mereka tetap melakukan kegiatan penambangan secara sembunyi-sembunyi, dan berpotensi akan muncul lagi sehingga mereka akan melakukan aktivitas lagi. Kepatuhan akan aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup menjadi hal yang sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan dalam bidang galian c tanah urug di kabupaten kudus, menurut syahrul mahmud keberhasilan penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan dari aparat penegak hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.¹² Selain itu menurut Mas ahmad santoso dalam syahrul mahmud mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelemahan penegakan hukum sehingga menjadi hambatan dalam aplikasi penegakan hukum lingkungan adalah:

⁹ Wawancara dengan Bakar Dinas Kesbangpol.

¹⁰ Wawancara dengan Sarjono bagian pengawasan Satpol PP Kudus.

¹¹ Wawancara dengan Kepala Desa Klumpit Suhadi.

¹² Syahrul Mahmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 105.

- a. Hukum belum dimuliakan sebagai panglima dalam penyelesaian dalam kasus-kasus lingkungan hidup
- b. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat belum memiliki visi misi yang seirama di dalam menegakan hukum lingkungan.
- c. Ketrampilan advokat, masyarakat, polisi, jaksa dan pengadilan sangat terbatas, kordinasi persamaan persepsi di antara penegak hukum dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris dan proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman pra hakim diperburuk dengan tidak dikenalnya hakim ad hoc untuk mengawasi keawaman hakim di bidang lingkungan dan sumber daya alam.
- e. Masih rendahnya integritas para penegak hukum yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.¹³

Berdasarkan pendapat dari Mas Ahmad Santoso di atas hambatan dalam penegakan hukum lingkungan galian c tanah urug di Kabupaten Kudus adalah, hukum belum dimuliakan sebagai panglima dalam penyelesaian dalam kasus-kasus lingkungan hidup, indikasi tersebut tidak ada efek jera bagi penambang galian c tanah urug, sehingga kejadian kucing-kucingan sering terjadi. Faktor kucing kucingan tersebut muncul karena memang tidak ada ketegasan dalam hal penindakan dan penjatuhan sanksi bagi penambang yang melanggar. terbukti jika hanya penutupan lahan galian c tanah urug maka tidak ada efek jera dari pengusaha tambang galian c tanah urug yang lain, yang kedua adalah pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana

Hambatan penegakan hukum lingkungan terhadap penambang galian c tanah urug di Kabupaten Kudus memang sangat kompleks di satu sisi tujuan penegakan hukum lingkungan adalah untuk menciptakan sebuah keadaan lingkungan yang nyaman dan aman, akan tetapi di sisi lain harus berbenturan dengan kebiasaan masyarakat yang kurang sadar akan efek yang ditimbulkan akibat dari kegiatan mereka karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

William J Chambliss dan Robert B seidman berpendapat bahwa bekerjanya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh *all other societal and personal force* (semua kekuatan individu didalam masyarakat) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, yang dimaksud adalah tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi dangat dipengaruhi oleh factor diluar hukum, seperti factor ekonomi, sosial, politik,

¹³ Syahrul Mahmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 166.

pendidikan dan budaya.¹⁴ berdasarkan pendapat tersebut, pola hambatan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan galian c ilegal tanah urug di kabupaten kudas sangat dipengaruhi beberapa factor salah satunya adalah faktor pendidikan dan ekonomi yang mempunyai peran penting dalam bekerjanya hukum.

2.2 Upaya penegakan hukum lingkungan dalam menanggulangi kegiatan tambang galian c ilegal di kabupaten kudas

Penetapan tersangka terhadap pemilik tambang galian c tanah urug dari desa klumpit oleh polres kudas merupakan langkah awal dari upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran kegiatan tambang ilegal di kabupaten kudas. Menurut keterangan suhadi kepala desa klumpit dan juga sarjono dari pihak satpol pp mengatakan Besar harapan jika ada penetapan tersangka terhadap pelanggar kegiatan ilegal galian c tanah urug, akan memberikan efek jera terhadap para penambang lainnya. selain penetapan tersangka upaya penegakan hukum lainnya dilakukan oleh pihak Satpol PP dengan melakukan operasi terhadap daerah-daerah yang sering digunakan sebagai tempat penambangan galian c tanah urug.¹⁵

Tujuan dari penegakan hukum lingkungan adalah untuk membangun ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administratif, keperdataan dan kepidanaan.¹⁶ Sedangkan menurut Atika Tahira keberlangsungan dan fungsi dari lingkungan hidup harus dijaga melalui penegakan hukum.¹⁷ Upaya yang dilakukan oleh polres kudas dan satpol pp kabupaten kudas mempunyai tujuan untuk mengurangi kegiatan ilegal penambangan galian c tanah urug di kabupaten kudas, akan tetapi kegiatan penegakan hukum tersebut haruslah mendapat dukungan dari masyarakat, karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung kegiatan penegakan hukum lingkungan, jika melihat kejadian dilapangan peneliti melihat sifat pasif dari masyarakat terhadap kegiatan penambangan ilegal, bahkan harus ada jatuhnya korban untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan galian c tanah urug. Sifat pasif tersebut dikarenakan masyarakat kurang memahami kegiatan-kegiatan apa saja

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Suhadi Kepala Desa Klumpit dan Sarjono pihak Satpol PP.

¹⁶ Ninik Suparni. *Pelestarian, pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Galia, 1992, hlm. 160.

¹⁷ Atika Tahira, Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Di Tinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Selat*, Oktober 2019, Volume 7, Nomor 1, hlm 121.

yang bisa merusak lingkungan hidup ataupun yang membahayakan lingkungan mereka.

Kegiatan lain yang bisa mendukung penegakan hukum lingkungan di kabupaten kudos adalah dengan sosialisasi peraturan atau sosialisasi perda daerah yang mengatur dan membahas tentang lingkungan hidup, RTRW dan masalah perizinan penambangan galian c tanah urug. Pemerintah Kabupaten kudos sendiri jarang melakukan sosialisasi perda, sehingga banyak warga kudos yang kurang paham tentang apa itu perda dan fungsi perda itu sendiri. menurut suparto proses pembentukan perda merupakan pekerjaan yang cukup rumit terutama perda yang terkait dengan areal atau lahan.¹⁸ jadi sejalan dengan pendapat sunarto bahwa upaya penegakan hukum lingkungan terhadap galian c tanah urug di kabupaten kudos harus dilakukan kombinasi yaitu dengan cara penegakan hukum lingkungan secara tegas apabila ada pelanggaran izin dengan cara penyitaan alat – alat yang digunakan baik alat manual atau tradisonal dan melakukan penangkapan terhadap para penambang yang membandel , selain penangkapan dan penyitaan alat penambangan yaitu dengan memberikan edukasi dan sosialisasi aturan-aturan baik peraturan daerah maupun undang-undang yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau undang-undang minerba.

III. Penutup

3.1 Simpulan

Kegiatan penambangan galian c ilegal di kabupaten kudos cukup membuat kerepotan bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Satpol PP, Kepala Desa setempat dan Kepolisian. Masalah serius yang ditimbulkan oleh penambangan galian c tanag urug memang baru pertama kali terjadi di Kabupaten Kudus dengan adanya korban meninggal yaitu 4 anak-anak yang mandi di bekas galian tambang ilegal galian c tanah urug, karena kurang kesadaran bagi penambang ilegal untuk mereklamasi bekas galian c tanah urug tersebut.

Timbulnya aktivitas penambangan ilegal di kabupaten Kudus terjadi karena faktor ekonomi, yaitu mereka hanya bisa bekerja di profesi penggali tanah urug saja ditambah lagi masyarakat sekitar tambang tidak faham terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para penambang galian c tanah urug merupakan aktivitas ilegal, jadi masyarakat sulit untuk melapor bila ada aktivitas penambangan illiegal. Tidak

¹⁸ Suparto, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau: Dinamika dan Permasalahannya, *Jurnal Selat*, Mei 2019, Volume 6, Nomor 2..

fahamnya masyarakat sekitar tambang dikarenakan oleh tidak pernah ada sosialisasi tentang aturan-aturan dari pemerintah daerah yang membahas soal perizinan penambangan atau kegiatan-kegiatan yang bisa merusak alam dan lingkungan sekitar masyarakat.

3.2 Saran.

Pelanggaran izin yang dilakukan oleh para penambang illegal galian c tanah urug di Kabupaten Kudus memang sangat meresahkan, apabila dibiarkan maka akan membuat kerusakan lingkungan sekitar area penambangan karena para penambang tidak punya itikad buat melakukan reklamasi. Proses penegakan hukum lingkungan di kabupaten kudus dalam hal galian c illegal harus ditegakan secara maksimal dengan cara penegakan hokum secara tegas tanpa ada kompromi bila ada pelanggaran dan juga proses partisipasi masyarakat juga diperlukan dengan cara memberikan edukasi tentang perda lingkungan atau Perda RTRW

Daftar Pustaka

A. Buku

- Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013, hlm.1.
- Subarsono AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 122.
- Soerjono Soekamto. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: CV Remadja Karya, 1985, hlm. 52.
- Sulistiyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: CV Remadja Karya, 2012, hlm. 5
- Syahrul Mahmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, hlm. 166
- Ninik Suparni. *Pelestarian, pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Galia, 1992, hlm. 160

B. Jurnal

- Tri Novitasari Manihuruk, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar, *Jurnal Gagasan Hukum*, September 2019 : Volume 1 Nomor 1, hlm.30.
- Eko Nuriyatman. “Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Selat*, Mei 2019: Volume 6, Nomor 2, hlm. 185.
- Atika Tahira, Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Di Tinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Selat*, Oktober 2019, Volume 7, Nomor 1, hlm 121.
- Suparto, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau: Dinamika dan Permasalahannya, *Jurnal Selat*, Mei 2019, Volume 6, Nomor 2.

C. Sumber lain

<https://jateng.tribunnews.com/2020/01/23/hartopo-tutup-galian-cklumpit-kudus-kades-diminta-ambil-semua-alat-berat-dari-lokasi>.

<https://esdm.jatengprov.go.id/ada-empat-titik-aktivitas-galian-c-ilegal-di-kudus>.

Wawancara dengan Bakar Dinas Kesbangpol.

Wawancara dengan Sarjono bagian pengawasan Satpol PP Kudus.

Wawancara dengan Kepala Desa Klumpit Suhadi.